

## Matriks Perbandingan

### PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa salah satu upaya untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan adalah dengan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;</li> <li>b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di masyarakat perlu standarisasi penerimaan peserta didik baru;</li> <li>b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah dalam memperoleh pendidikan;</li> <li>c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;</li> <li>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;</li> </ul>
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan</li> </ul>

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>	<p>mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</li> </ol>
---	--

<p>3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten</p>	<p>6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 280);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 160)</p>
--	---

<p>Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1987 Nomor 6 Seri D Nomor 3 );</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);</p>	
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal I</b></p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 160) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I</b></p>	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

<b>KETENTUAN UMUM</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.</li> <li>3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>4. Peserta didik baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.</li> <li>6. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.</li> <li>7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.</li> </ol>
<b>BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Maksud Penerimaan Peserta Didik Baru adalah : Pemerintah Daerah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan.</p> <p>(2) Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menuntaskan program wajib belajar;</li> <li>b. pemerataan memperoleh kesempatan belajar; dan</li> <li>c. agar proses penerimaan peserta didik baru dapat berjalan dengan lancar</li> </ol>	
<b>BAB III</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ketentuan huruf d Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</li> </ol>

<b>PRINSIP</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obyektivitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;</li> <li>c. Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan</li> <li>d. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. obyektivitas artinya bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi;</li> <li>c. akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur dan hasilnya; dan</li> <li>d. tidak diskriminatif artinya setiap warga negara berusia sekolah dapat memperoleh layanan pendidikan tanpa dibedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.</li> </ol>
<b>BAB IV</b> <b>PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</b>	<p>3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman penerimaan;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. seleksi;</li> <li>d. pengumuman hasil seleksi; dan</li> <li>e. pendaftaran ulang.</li> </ol> </li> <li>(2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengumuman pendaftaran;</li> <li>b. pendaftaran;</li> <li>c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;</li> <li>d. pengumuman penetapan Peserta Didik Baru; dan</li> <li>e. pendaftaran ulang.</li> </ol> </li> <li>(2) Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru maupun perpindahan peserta didik; dan</li> <li>2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru.</li> </ol> <p>(3) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi dengan ketentuan pemberian sanksi berupa teguran tertulis.</p> <p>(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.</p> <p>(5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pemberian teguran tertulis pertama kepada sekolah yang melanggar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah surat teguran diterima;</li> <li>b. apabila teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan, maka diberikan teguran tertulis kedua kepada sekolah yang melanggar dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak teguran pertama diterima melanggar; dan</li> <li>c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak diindahkan, maka diberikan teguran tertulis ketiga kepada sekolah yang melanggar yang disertai pemanggilan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender sejak teguran kedua diterima melanggar.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru lebih lanjut diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p>	

KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Mei 2011 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Mei 2011	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Agustus 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, ttd AGUS SANTOSA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2011 NOMOR 160	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 30